

**15 Tahun *Coastal Road* Belum Rampung
Biaya Besar, Pj Bupati Minta Bantuan Kementerian**



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/241/2024/09/03/6-RANUS-KIRIAN3-3316138295.png>

Apabila dicari proyek mana di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang monumental, namun belasan tahun tidak kunjung rampung, jawabannya adalah pembangunan jalan lingkar tepi pantai atau *coastal road* yang menghubungkan Kelurahan Sei Parit-Kelurahan Nipahnipah-Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, PPU.

PENAJAM - Proyek ini berdasarkan dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, sudah berusia lima belas tahun, terhitung sejak 2009 dan September 2024 ini.

Meskipun, berdasarkan keterangan yang diperoleh media ini, proyek ini terus dilanjutkan dengan kontrak-kontrak yang diperbarui, dan pengerjaan dilakukan bertahap. Panjang jalan ini direncanakan 12 kilometer.

Tidak pelak, proyek ini mendapatkan berbagai sorotan dari masyarakat. Di antaranya dari kalangan pengusaha yang disuarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PPU, Salehuddin Muin.

“Kami melihat saat ini Pemkab tidak fokus untuk segera menyelesaikan pembangunan *coastal road* dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya lagi, setelah rampung, apakah nanti jalan tersebut dijadikan untuk jalur utama moda transportasi darat, seperti angkutan kota (angkot) dari mana ke mana?” kata Salehuddin Muin, Minggu (1/9).

Salehuddin mencatat, peningkatan *coastal road* ini pekerjaannya mulai dikontrakkan pada 22 Desember 2009, dan kemudian dilanjutkan dengan peningkatan tahap kedua sistem multitalahun (*multiyears*) yang berlangsung dari 20 September 2016 hingga 2018. Tahap berikutnya, proyek ini digarap sistem kontrak yang ditandatangani pada 10 Desember 2019. “Nah, saya dengar pada 19 April 2021, kontrak baru untuk peningkatan jalan ini kembali diteken, dan proyek ini terus berlanjut dengan kontrak terbaru yang ditandatangani pada 19 Maret 2024,” ujarnya.

Kata dia, tidak hanya tampak dari kurang fokusnya penyelesaian pembangunan jalan ini, tetapi ada dampak ikutannya yang belum dirampungkan oleh pemerintah daerah hingga sekarang.

Yaitu, ganti rugi atas lahan milik warga yang di atasnya telah dibangun untuk proyek *coastal road* ini. “Kasihannya yang punya lahan sudah lama menunggu. Bahkan, sudah ada warga pemilik lahan yang telah meninggal dunia. Seharusnya, Pemkab segera memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan sebagai bagian tanggung jawab pemerintah,” kata Salehuddin Muin.

Ia mendorong Pemkab untuk fokus dan segera menyelesaikannya agar segera terbuka jalur alternatif baru, dan diharapkan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru pada kawasan jalan, yang direncanakan untuk disambung dengan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan itu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR PPU, Khairudin saat dikonfirmasi mengenai target penyelesaian *coastal road* dan dijadikannya rute angkot, kemarin, mengaku belum bisa menjawab. Ia beralasan baru beberapa hari menempati jabatan di DPU PR itu.

“Saya bahas dengan teman-teman di PU dulu, ya,” kata Khairudin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU itu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, kepada Kaltim Post, baru-baru ini menjelaskan bahwa, jalan itu cukup panjang sehingga penyelesaiannya membutuhkan biaya besar.

Ia pesimistis tak bisa selesai dengan cepat, apabila hanya mengandalkan anggaran dari daerah sendiri. Untuk itu, ia mengungkapkan bahwa perlu ada sokongan anggaran dari pemerintah pusat agar jalan segera bisa optimal pekerjaannya.

Makmur Marbun mengakui, belum lama ini, dia telah menemui pihak terkait di kementerian, dalam hal ini Direktur Jalan Raya, untuk membicarakan penyelesaian jalan *coastal road* ini. Pihak kementerian teknis, lanjut dia, menjadwalkan untuk melakukan peninjauan ke lokasi jalan, yang pada bagian tepi jalan lainnya di Kelurahan Sungai Parit telah dibangun rumah jabatan (Rujab) Bupati PPU dengan anggaran Rp40-an miliar itu. (far)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, 15 Tahun *Coastal Road* Belum Rampung Biaya Besar, Pj Bupati Minta Bantuan Kementerian, 2/9/2024.
2. Radar Nusantara, 15 Tahun *Coastal Road* Belum Rampung Biaya Besar, Pj Bupati Minta Bantuan Kementerian, 2/9/2024.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 angka 3 UU 38/2004, kegiatan pembangunan jalan umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan jalan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 35A UU 38/2004 bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.